

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-01/PJ/2016
TENTANG : TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN

LEMBAR INFORMASI AMPLOP SPT TAHUNAN YANG DISAMPAIKAN MELALUI POS ATAU
PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI ATAU JASA KURIR

NPWP :

Nama Wajib Pajak : _____

NIK* :

Tahun Pajak :

Status SPT** : Nihil Kurang Bayar Lebih Bayar

Jenis SPT** : SPT Tahunan SPT Tahunan Pembetulan Ke- ...***)

No. Telp/HP : _____

Email : _____

Pernyataan :
Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa informasi pada amplop ini sesuai dengan SPT Tahunan yang terdapat dalam amplop ini.


Tanda Tangan :

Keterangan:

- *) khusus Wajib Pajak Orang Pribadi
- ***) isilah tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
- ****) diisi jika merupakan SPT Tahunan Pembetulan.

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-01/PJ/2016
TENTANG : TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN

BUKTI PENERIMAAN SPT TAHUNAN

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK	Telepon: 1500150
BUKTI PENERIMAAN SURAT		
Nomor :		
Tanggal : .../.../.....		
Nama :	NPWP:.....
Alamat :	KPP terdaftar:.....
Jenis Pajak :	SPT Tahunan (Form.....)	Tahun Pajak :.....
Status SPT : (Rp.....)	Pembetulan ke-:.....
Petugas Penerima,		
..... NIP.....		

1. Bukti Penerimaan SPT Tahunan dicetak bersama dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD);
2. Bukti Penerimaan SPT Tahunan diberikan kepada Wajib Pajak dengan ditandatangani oleh Petugas Penerima SPT dan diberikan stempel, sedangkan LPAD disatukan dengan SPT.
3. Bukti Penerimaan SPT Tahunan dan LPAD minimal berisi informasi nomor LPAD-BPS, Identitas WP (NPWP, Nama WP, KPP Administrasi WP), Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), Pembetulan, Tahun Pajak, dan Petugas Penerima SPT.

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-01/PJ/2016
 TENTANG : TATA CARA PENERIMAAN DAN
 PENGOLAHAN SURAT
 PEMBERITAHUAN TAHUNAN

III. LEMBAR PENELITIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

1. Lembar Penelitian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN			
NPWP:	Tanggal Terima:		
Tanda Tangan SPT:	<input type="checkbox"/> WP Sendiri	<input type="checkbox"/> Kuasa	<input type="checkbox"/> Ahli Waris
	<input type="checkbox"/> dilampiri Surat Kuasa	<input type="checkbox"/> dilampiri Surat Ket. Kematian	
Jenis SPT	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Pembetulan	
	<input type="checkbox"/> jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ay. 1, 1 (a), dan 6 UU KUP		
Status SPT	<input type="checkbox"/> Kurang Bayar	<input type="checkbox"/> Nihil	<input type="checkbox"/> Lebih Bayar
	<input type="checkbox"/> Jika KB, dilampiri SSP		
Jenis Formulir	<input type="checkbox"/> 1770 SS	<input type="checkbox"/> 1770 S	<input type="checkbox"/> 1770 (WP KPP Terdaftar)
Khusus e-SPT	<input type="checkbox"/> Isi data digital sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT		
	<input type="checkbox"/> Data dapat di-load pada SIDJP		
	jika SPT 1770SS, <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> Penghasilan bruto s.d Rp.60.000.000	Jika SPT 1770 S, <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> 1770 S-I & 1770 S-II <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan <input type="checkbox"/> Penghasilan bruto lebih dari Rp. 60.000.000 <input type="checkbox"/> Bukti Pembayaran Zakat/Sumbangan Wajib Keagamaan (Jika bag.5 diisi) <input type="checkbox"/> Penghitungan Angsuran PPh Ps.25 Tahun berikutnya (Jika Bag F 18b diisi)	Jika SPT 1770, <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> 1770 - I s.d. 1770 - IV <input type="checkbox"/> Bukti Pembayaran Zakat/Sumbangan Wajib Keagamaan (Jika bag.5 diisi) <input type="checkbox"/> Neraca & Lap. Laba Rugi (Pembukuan) <input type="checkbox"/> Rekapitulasi Bulanan Peredaran Bruto & Biaya (Norma) <input type="checkbox"/> Daftar Pembayaran PPh Ps. 25 dari gerai (WP Pengusaha Tertentu) <input type="checkbox"/> Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran Final PP 46 Tahun 2013 <input type="checkbox"/> Bukti Potong Sehubungan Pekerjaan atau Penghasilan LN <input type="checkbox"/> Daftar Nominatif Biaya <i>Entertainment</i> <input type="checkbox"/> Penghitungan Angsuran PPh Ps.25 Tahun Berikutnya (Jika Bag F 18b diisi) <input type="checkbox"/> Penghitungan Kompensasi Kerugian <input type="checkbox"/> Penghitungan PPh Terutang (PH/MT)
<i>Berikan tanda (√) pada kotak isian sesuai dengan dokumen yang diterima</i>			
Berdasarkan Hasil Penelitian, SPT Dinyatakan: Lengkap/Tidak Lengkap**			
Dalam hal SPT Tidak Lengkap, Wajib Pajak diminta melengkapi/memperbaiki:			
Petugas Peneliti,			
.....			
NIP.			
**coret yang tidak perlu			

2. Lembar Penelitian Wajib Pajak Badan

LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

NPWP:	Tanggal Terima:
Tanda Tangan SPT:	<input type="checkbox"/> WP Sendiri <input type="checkbox"/> Kuasa <input type="checkbox"/> Ahli Waris <input type="checkbox"/> dilampiri Surat Kuasa <input type="checkbox"/> dilampiri Surat Ket. Kematian
Jenis SPT	<input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Pembetulan <input type="checkbox"/> jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ay. 1, 1 (a), dan 6 UU KUP
Status SPT	<input type="checkbox"/> Kurang Bayar <input type="checkbox"/> Nihil <input type="checkbox"/> Lebih Bayar <input type="checkbox"/> Jika KB, dilampiri SSP
Jenis Formulir	<input type="checkbox"/> 1771 (WP KPP Terdaftar) <input type="checkbox"/> 1771 \$ (WP KPP Terdaftar)
Khusus e-SPT	<input type="checkbox"/> Isi data digital sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT <input type="checkbox"/> Data dapat di-load pada SIDJP
Formulir	<input type="checkbox"/> Induk SPT (1771/1771\$ hlm. 1&2) <input type="checkbox"/> 1771-I s.d. 1771-VI atau 1771\$ s.d. 1771-VI
Lampiran yang Disyaratkan	<input type="checkbox"/> Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Laporan Keuangan atau LK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik <input type="checkbox"/> SSP PPh Pasal 26 ayat (4) (Khusus BUT) <input type="checkbox"/> Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 <input type="checkbox"/> Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi <input type="checkbox"/> Daftar nominatif biaya <i>entertainment</i> , <input type="checkbox"/> Laporan dan Surat Pernyataan Sisa Lebih Anggaran (khusus Badan Nirlaba) <input type="checkbox"/> Laporan Keuangan Konsolidasi/Kombinasi Kantor Pusat BUT (khusus BUT tertentu) <input type="checkbox"/> Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal (Khusus BUT) <input type="checkbox"/> Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi
Lampiran Khusus	<input type="checkbox"/> Dokumen Khusus Wajib Pajak di Bidang Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi <input type="checkbox"/> IA (1771)/IB (1771\$): Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal <input type="checkbox"/> 2A (1771)/2B (1771\$): Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (jika WP mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal) <input type="checkbox"/> 3A, 3A-1 & 3A-2 (1771)/ 3B, 3B-1 & 3B-2 (1771\$): Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> (jika WP mengisi SPT 1771 bagian G angka 16.a) <input type="checkbox"/> 4A (1771)/4B(1771\$): Daftar Fasilitas Penanaman Modal (jika WP memperoleh fasilitas penanaman modal) <input type="checkbox"/> 5A (1771)/5B (1771\$); Daftar Cabang Utama Perusahaan <input type="checkbox"/> 6A (1771)/6B (1771\$): Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) (khusus BUT) <input type="checkbox"/> 7A (1771)/7B (1771\$); Kredit Pajak Luar Negeri <input type="checkbox"/> 8A (1771)/8B (1771\$): Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan (wajib diisi oleh WP, sesuai jenis usahanya)

Berikan tanda (✓) pada kotak isian sesuai dengan dokumen yang diterima

Berdasarkan Hasil Penelitian, SPT Dinyatakan: **Lengkap/Tidak Lengkap****
 Dalam hal SPT Tidak Lengkap, Wajib Pajak diminta melengkapi/memperbaiki:

Petugas Peneliti,

.....
 NIP.

**coret yang tidak perlu

1. Lembar Penelitian diisi oleh Petugas Peneliti sesuai kelengkapan SPT yang wajib disampaikan Wajib Pajak/Kuasa. Kelengkapan SPT tersebut mengacu pada dokumen yang dipersyaratkan pada Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
2. Lembar Penelitian disatukan dengan SPT dan digunakan sebagai acuan pencetakan Bukti Penerimaan Surat bahwa SPT telah dinyatakan lengkap. Lembar Penelitian bukan merupakan syarat kelengkapan SPT untuk pengolahan SPT Tahunan di UPDDP atau Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
3. Dalam hal SPT dinyatakan tidak lengkap, petugas peneliti mengembalikan SPT bersama dengan Lembar Penelitian. Petugas Peneliti menuliskan syarat kelengkapan SPT Tahunan yang perlu dilengkapi/diperbaiki pada kolom yang tersedia.

1. SURAT PEMBERITAHUAN STATUS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....
JALAN.....
TELEPON..... FAKSIMILE.....SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Status Penyampaian
SPT Tahunan

Yth.
NPWP :
.....

Dengan ini diberitahukan bahwa bukti pengiriman SPT Tahunan dengan :
nomor¹ :
tanggal² :
bukan merupakan bukti penerimaan SPT Tahunan karena³

Bersama ini pula kami kembalikan SPT Tahunan/berkas⁴ yang Saudara sampaikan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....
NIP

Kp:KP.xx/KP.xxxx

Keterangan :

1. Nomor Bukti Penerimaan Pos/Nomor Bukti Penerimaan SPT Tahunan
2. Diisi dengan tanggal bukti pengiriman SPT Tahunan.
3. Alasan meliputi :
 - isi amplop bukan SPT Tahunan namun berupa.....; atau
 - berdasarkan hasil penelusuran dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa atas NPWP Saudara diketahui (tidak tersedia dalam sistem informasi/telah diterbitkan Surat Penghapusan NPWP*). Oleh karena itu, dimohon kepada Saudara agar dapat melakukan registrasi atau pendaftaran NPWP sesuai tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Saudara atau melakukan registrasi online di laman www.pajak.go.id.; atau
*pilih salah satu
 - berdasarkan data penerimaan SPT Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, Saudara telah menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak, yang telah kami terima dengan dengan Bukti Penerimaan SPT nomor ... tanggal ...; atau
 - bentuk SPT Tahunan yang Saudara sampaikan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; atau
 - penyampaian SPT Pembetulan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 atau ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; atau
 - penyampaian SPT Pembetulan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1a) Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; atau
- penyampaian SPT Pembetulan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

4. Pilih salah satu dokumen yang sesuai dengan dokumen yang dikembalikan kepada Wajib Pajak.

2. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1770



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....
JALAN.....
TELEPON..... FAKSIMILE.....SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770)

Yth.
NPWP :

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770) yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. 1770 (Induk SPT)
b. 1770-I hal. 1
c. 1770-I hal. 2
d. 1770-II
e. 1770-III
f. 1770-IV

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. SSP Lembar Ke-3 PPh Pasal 29;
b. Neraca dan Laporan Rugi Laba;
c. Rekapitulasi peredaran bruto dan/atau penghasilan lain dan biaya;
d. Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu);
e. Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721 A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain;
f. Surat Kuasa Khusus;
g. Surat keterangan kematian;
h. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya;
i. Penghitungan Kompensasi Kerugian;
j. Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT);
k. Bukti pemotongan/pemungutan oleh pihak lain/Ditanggung Pemerintah dan yang dibayar/ dipotong di luar negeri;
l. Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 (bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013)

3. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
b. Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**) pada nomor telepon:.....

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan :

- *) Diisi dengan pilihan berikut:
 - Kolom identitas tidak diisi lengkap
 - Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
 - Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
- **) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

3. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1770 S



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....
JALAN.....
TELEPON..... FAKSIMILE.....SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 S)

Yth.
NPWP :

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770 S) yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. [] 1770 S (Induk SPT)
b. [] 1770 S-I
c. [] 1770 S-II

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. [] SSP Lembar Ke-3 PPh Pasal 29;
b. [] Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain;
c. [] Surat Kuasa Khusus;
d. [] Surat keterangan kematian;
e. [] Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya;

3. Lain-Lain

- a. [] Unsur SPT induk tidak diisi lengkap (....)*);
b. [] Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**) pada nomor telepon:.....

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

- *) Diisi dengan pilihan berikut:
- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

4. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1770 SS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....
JALAN.....
TELEPON..... FAKSIMILE.....SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 SS)**

Yth.
NPWP :

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770 SS) yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

1770 SS (Induk SPT)

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. Surat Kuasa Khusus;
- g. Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) (Jika SPT menyatakan Kurang Bayar).

3. Lain-Lain

- a. Unsur SPT induk tidak diisi lengkap (....)*);
- b. Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**) pada nomor telepon:.....

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

- *) Diisi dengan pilihan berikut:
 - Kolom identitas tidak diisi lengkap
 - Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
 - Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
- ***) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

5. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1771



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....
JALAN.....
TELEPON..... FAKSIMILE.....SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan PPh Badan (1771)**
Yth.
NPWP :

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771) yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. 1771 (Induk SPT)
- b. 1771 hal. 2
- c. 1771-I
- d. 1771-II
- e. 1771-III
- f. 1771-IV
- g. 1771-V
- h. 1771-VI

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. SSP Lembar Ke-3 PPh Pasal 29;
- b. Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- c. Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi;
- d. SSP PPh Pasal 26 ayat (4);
- e. Surat Kuasa Khusus;
- f. Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013
(bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013)

3. Lampiran Khusus

- a. 1A : Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;
- b. 2A : Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;
- c. 3A, 3A-1 & A-2 : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara *Tax Haven Country*;
- d. 4A : Daftar Fasilitas Penanaman Modal;
- e. 5A : Daftar Cabang Utama Perusahaan;
- f. 6A : Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);
- g. 7A : Kredit Pajak Luar Negeri;
- h. 8A-1/8A-2/8A-3/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8 : Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan.

4. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
- b. Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**) pada nomor telepon:.....

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

- * Diisi dengan pilihan berikut:
 - Kolom identitas tidak diisi lengkap
 - Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
 - Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
- **) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

6. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1771\$



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....
JALAN.....
TELEPON..... FAKSIMILE.....SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan PPh Badan yang Menggunakan
Mata Uang US Dollar (1771 \$)**

Yth.
NPWP :
.....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771 \$) yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. 1771/\$ (Induk SPT)
- b. 1771/\$ hal. 2
- c. 1771-I/\$
- d. 1771-II/\$
- e. 1771-III/\$
- f. 1771-IV/\$
- g. 1771-V/\$
- h. 1771-VI/\$

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. SSP Lembar Ke-3 PPh Pasal 29;
- b. Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- c. Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi;
- d. SSP PPh Pasal 26 ayat (4);
- e. Surat Kuasa Khusus;

3. Lampiran Khusus

- a. 1B : Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;
- b. 2B : Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;
- c. 3B, 3B-1 & B-2 : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara *Tax Haven Country*;
- d. 4B : Daftar Fasilitas Penanaman Modal;
- e. 5B : Daftar Cabang Utama Perusahaan;
- f. 6B : Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);
- g. 7B : Kredit Pajak Luar Negeri;
- h. 8B-1/8B-2/8B-3/8B-5/8B-6/8B-7/8B-8 : Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan.

4. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
- b. Tidak ada data digital dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**) pada nomor telepon:.....

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

- * Diisi dengan pilihan berikut:
 - Kolom identitas tidak diisi lengkap
 - Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
 - Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
- **) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

7. SURAT PEMBERITAHUAN SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....
JALAN.....
TELEPON..... FAKSIMILE.....SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan SPT Tahunan Dianggap Tidak
Disampaikan

Yth.
NPWP :
.....

Berdasarkan Pasal 3 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, SPT Tahunan Badan/Orang Pribadi*) yang telah Saudara sampaikan pada tanggal....., kami anggap tidak disampaikan karena*

Bersama ini pula kami kembalikan SPT Tahunan yang Saudara sampaikan

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....
NIP

Kp:KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

Alasan meliputi:

- Kelengkapan SPT Tahunan yang kami minta dengan surat nomor... tanggal... tentang permintaan kelengkapan SPT Tahunan belum kami terima; atau
- Saudara menyampaikan SPT Tahunan yang tidak ditandatangani; atau
- Saudara menyampaikan SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Saudara telah ditegur secara tertulis; atau
- Saudara menyampaikan SPT Tahunan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

LAMPIRAN V
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-01/PJ/2016
 TENTANG : TATA CARA PENERIMAAN DAN
 PENGOLAHAN SURAT
 PEMBERITAHUAN TAHUNAN

KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI
 KELENGKAPAN SPT

I.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 YANG
 DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS

SPT 1770 dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir	
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari usaha/pekerjaan bebas; b. dari satu atau lebih pemberi kerja; c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final; dan/atau d. dalam negeri lainnya/luar negeri.
02	Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - I hal. 1 dan hal. 2)	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut <u>diisi nihil</u> atau (-).
03	Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - II)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini <u>diisi nihil</u> atau (-).
04	Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - III)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini <u>diisi nihil</u> atau (-).
05	Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - IV)	Harus diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki : istri yang telah hidup berpisah, istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini <u>diisi nihil</u> atau (-).
II	Lampiran yang Disyaratkan	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Hanya harus disampaikan apabila pada angka 19.a Formulir 1770 ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02	Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan.
03	Rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto dan biaya sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
04	Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (<i>outlet</i>)	Harus diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
05	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
06	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.

07	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
08	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F. Angka 21.c Formulir 1770, karena terdapat <ul style="list-style-type: none"> - sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan; - penghasilan tidak teratur
09	Perhitungan Kompensasi Kerugian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya.
10	Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
11	Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri.
12	Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013.
13	Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto.
14	Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri yang Kepemilikan Sahamnya Mulai dari 50%	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memiliki penyertaan modal, atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri.
15	Daftar Nominatif Biaya <i>Entertainment</i>	Wajib Pajak yang mengurangi biaya <i>entertainment</i> , jamuan makan, representasi dan sejenisnya harus melampirkan Daftar Nominatif yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> - nomor urut, - tanggal acara/kegiatan, - nama dan alamat lokasi acara/kegiatan, - jenis acara/kegiatan <i>entertainment</i> - nominal - identitas pihak/relasi penerima <i>entertainment</i>

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka 1 sampai dengan II, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 yang bersangkutan.

I.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

e-SPT 1770 yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia sesuai dengan data dalam Media Digitalnya. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari usaha/pekerjaan bebas; b. dari satu atau lebih pemberi kerja; c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat final; dan/atau d. dalam negeri lainnya/luar negeri.
II	Media Digital yang berisi:	
01	Dokumen Elektronik SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya.
02	Dokumen Elektronik Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - I)	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
03	Dokumen Elektronik Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - II)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
04	Dokumen Elektronik Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - III)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
05	Dokumen Elektronik Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - IV)	Harus diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki : istri yang telah hidup berpisah, istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
III	Lampiran yang Disyaratkan	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Hanya harus disampaikan apabila pada angka 19.a ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02	Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan.
03	Rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto dan biaya sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
04	Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (<i>outlet</i>)	Harus diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
05	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
06	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
07	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
08	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F.Angka 21.c. Induk SPT, karena terdapat: - sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan; - penghasilan tidak teratur.

09	Perhitungan Kompensasi Kerugian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya.
10	Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
11	Bukti Pemoangan/Pemungutan oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong diluar negeri	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri.
12	Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013
13	Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto.
14	Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri yang Kepemilikan Sahamnya Mulai dari 50%	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memiliki penyertaan modal, atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri.
15	Daftar Nominatif Biaya <i>Entertainment</i>	Wajib Pajak yang mengurangi biaya <i>entertainment</i> , jamuan makan, representasi dan sejenisnya harus melampirkan Daftar Nominatif yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> - nomor urut, - tanggal acara/kegiatan, - nama dan alamat lokasi acara/kegiatan, - jenis acara/kegiatan <i>entertainment</i> - nominal - identitas pihak/relasi penerima <i>entertainment</i>

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 yang bersangkutan.

I.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 YANG DISAMPAIKAN MELALUI SALURAN TERTENTU

1. SPT melalui laman Penyalur SPT Elektronik
 SPT 1770 yang disampaikan melalui laman penyalur SPT elektronik dinyatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	SPT e-Filing yang berisi :	
01	Dokumen Elektronik SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/SPT 1770 Induk (Formulir 1770)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari usaha/pekerjaan bebas; b. dari satu atau lebih pemberi kerja; c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat final; dan/atau d. dalam negeri lainnya/luar negeri.
02	Dokumen Elektronik Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770-I)	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
03	Dokumen Elektronik Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - II)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final) dan PPh ditanggung Pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
04	Dokumen Elektronik Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - III)	Harus diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
05	Dokumen Elektronik Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 - IV)	Harus diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; istri yang telah hidup berpisah, istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta dan kewajiban dimaksud, data ini <u>diisi angka 0 (nol)</u> .
06	Dokumen Elektronik tentang pembayaran PPh Pasal 29 (Kode NTPN)	Harus diisi sebagai pengganti SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29 jika status SPT adalah SPT Kurang Bayar.
II	Lampiran yang Disyaratkan	
01	Dokumen Elektronik Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan.
02	Dokumen Elektronik Rekapitulasi bulanan peredaran/penerimaan bruto dan biaya sesuai tahun pajak SPT yang bersangkutan	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
03	Dokumen Elektronik Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (<i>outlet</i>)	Harus diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
04	Dokumen Elektronik Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
05	Dokumen Elektronik Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.

06	Dokumen Elektronik Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
07	Dokumen Elektronik Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F. Angka 21.c. Induk SPT, karena terdapat : - sisa kerugian tahun sebelumnya yang dikompensasikan; - penghasilan tidak teratur.
08	Dokumen Elektronik Perhitungan Kompensasi Kerugian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya.
09	Dokumen Elektronik Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
10	Dokumen Elektronik Bukti Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong diluar negeri	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri.
11	Dokumen Elektronik Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013
12	Dokumen Elektronik Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto.
13	Dokumen Elektronik Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri yang Kepemilikan Sahamnya Mulai dari 50%	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memiliki penyertaan modal, atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri.
14	Dokumen Elektronik Daftar Nominatif Biaya <i>Entertainment</i>	Wajib Pajak yang mengurangi biaya <i>entertainment</i> , jamuan makan, representasi dan sejenisnya harus melampirkan Daftar Nominatif yang berisi: - nomor urut, - tanggal acara/kegiatan, - nama dan alamat lokasi acara/kegiatan, - jenis acara/kegiatan <i>entertainment</i> - nominal - identitas pihak/relasi penerima <i>entertainment</i>

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan II, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 yang bersangkutan.

2. *e-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.djponline.pajak.go.id)

Dalam hal e-SPT 1770 disampaikan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan e-SPT 1770 tersebut mengacu pada ketentuan Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

II.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS

SPT 1770 S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir	
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S Induk/Formulir 1770 S)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari satu atau lebih pemberi kerja; b. dalam negeri lainnya; dan/atau c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.
02	Lampiran - I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S - I)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini <u>diisi nihil atau (-)</u>
03	Lampiran - II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S - II)	Harus diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki: istri yang telah hidup berpisah, istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini <u>diisi nihil atau (-)</u> .
II	Lampiran yang Disyaratkan	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Harus disampaikan apabila pada angka 16.a Formulir 1770 S ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
03	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
04	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
05	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F. Angka 18.b. Formulir 1770 S.
06	Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
07	Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan II, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 S yang bersangkutan.

II.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

SPT 1770 S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir	
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S Induk/Formulir 1770 S)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari satu atau lebih pemberi kerja; b. dalam negeri lainnya; dan/atau c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau yang bersifat final.
II	Media Digital yang Berisi:	
01	Dokumen Elektronik SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S Induk/ Formulir 1770 S)	Harus diisi dan disampaikan lengkap sesuai dengan lampirannya.
02	Dokumen Elektronik Lampiran - I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S -I)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi angka 0 (nol).
03	Dokumen Elektronik Lampiran - II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S - II)	Harus diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; istri yang telah hidup berpisah, istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini <u>diisi nol</u> .
III	Lampiran yang Disyaratkan	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Hanya harus disampaikan apabila pada angka 16.a Formulir 1770 S ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.
02	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
03	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
04	Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
05	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F. Angka 18.b. Formulir 1770 S.
06	Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
07	Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 S yang bersangkutan.

II.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN MELALUI SALURAN TERTENTU

1. SPT 1770 S melalui Laman Penyalur SPT Elektronik

SPT 1770 S yang disampaikan melalui laman penyalur SPT elektronik dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	SPT e-Filing	
01	Dokumen Elektronik SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S Induk/Formulir 1770 S)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan: a. dari satu atau lebih pemberi kerja; b. dalam negeri lainnya; dan/atau c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.
02	Dokumen Elektronik Lampiran - I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S-I)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi angka 0 (nol).
03	Dokumen Elektronik Lampiran - II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (SPT 1770 S-II)	Harus diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; istri yang telah hidup berpisah, istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini <u>diisi nol</u> .
04	Dokumen Elektronik tentang pembayaran PPh Pasal 29 (Kode NTPN)	Harus diisi sebagai pengganti SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29 jika status SPT adalah SPT Kurang Bayar.
II	Lampiran Yang Disyaratkan	
01	Dokumen Elektronik Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lainnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
02	Dokumen Elektronik Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
03	Dokumen Elektronik Surat Keterangan Kematian	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
04	Dokumen Elektronik Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian F. Angka 18.b. Formulir 1770 S.
05	Dokumen Elektronik Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan PH atau MT	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri.
06	Dokumen Elektronik Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan II, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 S yang bersangkutan.

2. *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.djponline.pajak.go.id)
 Dalam hal e-SPT 1770 S disampaikan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan e-SPT 1770 S tersebut mengacu pada ketentuan Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

III.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS

SPT 1770 SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir	
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir SPT 1770 SS)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. Jumlah total penghasilan bruto memenuhi ketentuan tidak lebih dari Rp60 juta dalam satu tahun. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
II	Lampiran yang Disyaratkan	
01	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
02	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) atau dokumen yang dipersamakan	Hanya harus disampaikan apabila terdapat pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan II, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 SS yang bersangkutan.

III.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

SPT 1770 SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir	
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir SPT 1770 SS)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
II	Media Digital yang Berisi :	
01	Dokumen Elektronik SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir SPT 1770 SS)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap
III	Lampiran yang Disyaratkan	
01	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.
02	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) atau dokumen yang dipersamakan	Hanya harus disampaikan apabila terdapat pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 SS yang bersangkutan.

III.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN MELALUI SALURAN TERTENTU

1. SPT melalui Perusahaan penyalur SPT elektronik
SPT 1770 SS yang disampaikan secara *e-Filing* melalui penyalur SPT elektronik dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	SPT e-Filing	
01	Dokumen Elektronik SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir SPT 1770 SS)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap Diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
II	Lampiran yang Disyaratkan	
01	Dokumen Elektronik Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) atau dokumen yang dipersamakan	Harus diunggah ke <i>website</i> ASP hanya apabila terdapat pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan II, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 SS yang bersangkutan.

2. *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.djponline.pajak.go.id)
Dalam hal e-SPT 1770 SS disampaikan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan e-SPT 1770 SS tersebut mengacu pada ketentuan Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

IV.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN SPT 1771 ATAU SPT 1771/\$ YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS

SPT 1771 atau SPT 1771/\$ dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir	
01	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia.
02	Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - I atau 1771 - I/\$)	Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut <u>diisi nihil</u> atau (-).
03	Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - II atau 1771 - II/\$)	Harus diisi sesuai dengan lampiran 1771-1 atau 1771-I/\$ angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf f. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut <u>diisi nihil</u> atau (-).
04	Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - III atau 1771 - III/\$)	Harus diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang telah dibayar melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dipotong/dipungut diisi Nihil atau (-)
05	Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - IV atau 1771 - IV/\$)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut <u>diisi nihil</u> atau (-).
06	Lampiran V SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - V atau 1771 - V/\$)	Harus diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah Deviden yang dibagikan, dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. Catatan: Daftar tersebut harus mencantumkan NPWP sebagai syarat kelengkapan SPT.
07	Lampiran VI SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - VI atau 1771 - VI/\$)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau memperoleh/memberikan pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud, kolom Nama dan Alamat diisi dengan <u>Tidak ada</u> .
II	Lampiran yang Disyaratkan	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$) menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar. Dalam hal : a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung Pemerintah, maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan.
02	Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat (4) (khusus Bentuk Usaha Tetap)	Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
03	Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik	Harus disampaikan.
04	Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi	Harus disampaikan apabila terdapat pengeluaran biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
05	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani selain Pengurus/Direksi Perusahaan.
06	Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013
07	Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri yang Kepemilikan Sahamnya Mulai dari 50%	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memiliki penyertaan modal, atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri.

08	Daftar Nominatif Biaya <i>Entertainment</i>	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengurangi biaya <i>entertainment</i> , jamuan makan, representasi dan sejenisnya. Daftar Nominatif berisi: <ul style="list-style-type: none"> - nomor urut, - tanggal acara/kegiatan, - nama dan alamat lokasi acara/kegiatan, - jenis acara/kegiatan <i>entertainment</i> - nominal - identitas pihak/relasi penerima <i>entertainment</i>
09	Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi	Harus disampaikan oleh Kontraktor yang bertindak sebagai Operator maupun Partner dalam suatu Wilayah Kerja, dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama. SPT Tahunan beserta Laporan wajib disampaikan ke KPP Terdaftar.
10	Laporan dan Surat Pernyataan atas Sisa Lebih Anggaran Badan atau Lembaga Nirlaba untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan, Penelitian, atau Pengembangan	Harus disampaikan oleh Badan atau lembaga nirlaba yang menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. Lampiran terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan - Laporan Penyediaan dan Penggunaan Sisa Lebih pada saat melaporkan SPT Tahunan dan wajib disampaikan ke KPP Terdaftar.
11	Laporan Keuangan Konsolidasi atau Kombinasi dari Kantor Pusat Bentuk Usaha Tetap (BUT)	Harus disampaikan oleh BUT yang mengurangi biaya administrasi kantor pusat dalam rangka menunjang usaha atau kegiatan BUT tersebut wajib melampirkan Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi. Laporan Keuangan tersebut adalah laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan.
12	Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal dan Realisasi Penanaman Kembali (Khusus BUT)	Harus disampaikan oleh BUT yang melakukan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis atas: <ul style="list-style-type: none"> - bentuk penanaman modal yang dilakukan, - realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan. Pemberitahuan tersebut paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - jumlah Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap dan Tahun Pajak yang bersangkutan, - bentuk penanaman kembali, jumlah realisasi penanaman kembali, dan Tahun Pajak dilakukan realisasi penanaman kembali. SPT Tahunan dan pemberitahuan disampaikan ke KPP Terdaftar.
13	Dokumen Khusus Wajib Pajak di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi. Dokumen terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Financial Quarterly Report</i> (FQR) tahun pajak bersangkutan; - Bukti Penyetoran PPh; - Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas; - Lampiran Khusus Rincian Biaya dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas; - Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas;
III	Lampiran Khusus	
01	Daftar Penghitungan Penyusutan/Amortisasi (Lampiran Khusus 1A/1B)	Harus disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan/amortisasi.
02	Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (Lampiran Khusus 2A/2B)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu.
03	Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country (Lampiran Khusus 3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-2/3B-2)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.
04	Daftar Fasilitas Penanaman Modal (Lampiran Khusus 4A/4B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal.
05	Daftar Cabang Utama Perusahaan (Lampiran Khusus 5A/5B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.

06	Penghitungan Obyek PPh Pasal 26 ayat (4) (Lampiran Khusus 6A/6B)	Harus diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap, Catatan: SSP lembar ke-3 harus dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4) tersebut di atas terutang.
07	Kredit Pajak Luar Negeri (Lampiran Khusus 7A/7B)	Harus disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar negeri.
08	Transkrip Kutipan atas Elemen-Elemen Laporan Keuangan (Lampiran Khusus 8A-1/8B-1, 8A-2/8B-2, 8A-3/8B-3, 8A-4/8B-4, 8A-5/8B-5, 8A-6/8B-6, 8A-7/8B-7, 8A-8/8B-8)	Harus diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1771 atau 1771/\$ dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

IV.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN KELENGKAPAN e-SPT 1771 ATAU e-SPT 1771/\$ YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/\$ yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$)	Harus disampaikan setelah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia sesuai dengan data dalam Media Digitalnya.
II	Media Digital yang berisi:	
01	Dokumen Elektronik SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$)	Harus diisi sesuai dengan Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (SPT 1771 atau SPT 1771/\$ Induk).
02	Dokumen Elektronik Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 - I atau 1771 - I/\$)	Harus diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0 (nol).
03	Dokumen Elektronik Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - II atau 1771 - II/\$)	Harus diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 1771-I/\$ angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf f. Dalam hal terdapat elemen yang tidak diisi, diisi angka 0 (nol).
04	Dokumen Elektronik Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/(Formulir 1771 - III atau 1771 - III/\$)	Harus diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan Bukti Potong PPh Pasal 23 yang telah dibayar melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dpotong/dipungut diisi angka 0 (nol).
05	Dokumen Elektronik Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 - IV atau 1771 - IV/\$)	Harus diisi apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0 (nol).
06	Dokumen Elektronik Lampiran V SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/(Formulir 1771 - V atau 1771 - V/\$)	Harus diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan rinci daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. Catatan: Daftar tersebut harus mencantumkan NPWP sebagai syarat kelengkapan SPT untuk pemegang saham/pemilik modal, pengurus dan komisaris yang tidak memiliki NPWP (misalnya WP luar negeri atau WP yang penghasilannya di bawah PTKP diisi dengan "Tidak Ada".
07	Dokumen Elektronik Lampiran VI SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 - VI atau 1771 - VI/\$)	Harus diisi apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau memperoleh/memberikan pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud, kolom Nama dan Alamat diisi dengan <u>Tidak Ada</u> .
08	Dokumen Elektronik Daftar Penghitungan Penyusutan/Amortisasi (Lampiran Khusus 1A/1B)	Harus disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan/amortisasi.
09	Dokumen Elektronik Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (Lampiran Khusus 2A/2B)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu.
10	Dokumen Elektronik Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country (Lampiran Khusus 3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-2/3B-2)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.

11	Dokumen Elektronik Daftar Fasilitas Penanaman Modal (Lampiran Khusus 4A/4B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal.
12	Dokumen Elektronik Daftar Cabang Utama Perusahaan (Lampiran Khusus 5A/5B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar kantor pusatnya.
13	Dokumen Elektronik Penghitungan Obyek PPh Pasal 26 ayat (4) (Lampiran Khusus 6A/6B)	Harus diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap. Catatan: SSP lembar ke-3 harus dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4) tersebut di atas terutang.
14	Dokumen Elektronik Kredit Pajak Luar Negeri (Lampiran Khusus 7A/7B)	Harus disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar negeri
15	Dokumen Elektronik Transkrip Kutipan atas Elemen-Elemen Laporan Keuangan (Lampiran Khusus 8A-1/8B-1, 8A-2/8B-2, 8A-3/8B-3, 8A-4/8B-4, 8A-5/8B-5, 8A-6/8B-6, 8A-7/8B-7, 8A-8/8B-8)	Harus diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak.
III	Lampiran yang Disyaratkan	
01	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$) menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar. Dalam hal : a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung Pemerintah, maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan.
02	Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat (4) (khusus Bentuk Usaha Tetap)	Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
03	Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik	Harus disampaikan.
04	Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi	Harus disampaikan apabila terdapat pengeluaran biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
05	Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani selain Pimpinan/Pengurus Perusahaan.
06	Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013
07	Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri yang Kepemilikan Sahamnya Mulai dari 50%	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memiliki penyertaan modal, atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri.
08	Daftar Nominatif Biaya <i>Entertainment</i>	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengurangi biaya <i>entertainment</i> , jamuan makan, representasi dan sejenisnya. Daftar Nominatif berisi: - nomor urut, - tanggal acara/kegiatan, - nama dan alamat lokasi acara/kegiatan, - jenis acara/kegiatan <i>entertainment</i> - nominal - identitas pihak/relasi penerima <i>entertainment</i>
09	Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi	Harus disampaikan oleh Kontraktor yang bertindak sebagai Operator maupun Partner dalam suatu Wilayah Kerja, dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama, SPT Tahunan beserta Laporan wajib disampaikan ke KPP Terdaftar.

10	Laporan dan Surat Pernyataan atas Sisa Lebih Anggaran Badan atau Lembaga Nirlaba untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan, Penelitian, atau Pengembangan	Harus disampaikan oleh Badan atau lembaga nirlaba yang menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. Lampiran terdiri dari: - Surat Pernyataan - Laporan Penyediaan dan Penggunaan Sisa Lebih pada saat melaporkan SPT Tahunan dan wajib disampaikan ke KPP Terdaftar.
11	Laporan Keuangan Konsolidasi atau Kombinasi dari Kantor Pusat Bentuk Usaha Tetap (BUT)	Harus disampaikan oleh BUT yang mengurangkan biaya administrasi kantor pusat dalam rangka menunjang usaha atau kegiatan BUT tersebut wajib melampirkan Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi. Laporan Keuangan tersebut adalah laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan.
12	Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal dan Realisasi Penanaman Kembali (Khusus BUT)	Harus disampaikan oleh BUT yang melakukan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis atas: - bentuk penanaman modal yang dilakukan, - realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan. Pemberitahuan tersebut paling sedikit meliputi: - jumlah Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap dan Tahun Pajak yang bersangkutan, - bentuk penanaman kembali, jumlah realisasi penanaman kembali, dan Tahun Pajak dilakukan realisasi penanaman kembali. SPT Tahunan dan pemberitahuan disampaikan ke KPP Terdaftar.
13	Dokumen Khusus Wajib Pajak di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi. Dokumen terdiri dari: - <i>Financial Quarterly Report</i> (FQR) tahun pajak bersangkutan; - Bukti Penyetoran PPh; - Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas; - Lampiran Khusus Rincian Biaya dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas; - Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas;

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1771 atau e-1771/\$ dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

IV.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI KELENGKAPAN e-SPT 1771 ATAU e-SPT 1771/\$ YANG DISAMPAIKAN SECARA e-FILING MELALUI PENYALUR SPT ELEKTRONIK

e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/\$ yang disampaikan secara e-Filing melalui penyalur SPT elektronik dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	SPT e-Filing	
1.	Dokumen Elektronik SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan/SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$)	Harus diisi sesuai dengan Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/\$ Induk).
2.	Dokumen Elektronik Lampiran I SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - I atau 1771 - I/\$)	Harus diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0 (nol).
3.	Dokumen Elektronik Lampiran II SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - II atau 1771 - II/\$)	Harus diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 1771-I/\$ angka 1 huruf b, huruf c dan huruf f. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, diisi angka 0 (nol).
4.	Dokumen Elektronik Lampiran III SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - III atau 1771 - III/\$)	Harus diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 yang telah dibayar melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang dipotong/dipungut diisi angka 0 (nol).
5.	Dokumen Elektronik Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - IV atau 1771 - IV/\$)	Harus diisi apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka 0 (nol).
6.	Dokumen Elektronik Lampiran V SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - V atau 1771 - V/\$)	Harus diisi dan disampaikan dengan mengisi secara lengkap dan rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. Catatan: Daftar tersebut harus mencantumkan NPWP sebagai syarat kelengkapan SPT. Untuk pemegang saham/pemilik modal, pengurus dan komisaris yang tidak memiliki NPWP (misalnya WP luar negeri atau WP yang penghasilannya di bawah PTKP diisi dengan "Tidak Ada".
7.	Dokumen Elektronik Lampiran VI SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 - VI atau 1771 - VI/\$)	Harus diisi apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau memperoleh/memberikan pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Apabila tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud, kolom Nama dan Alamat diisi dengan <u>Tidak Ada</u> .
8.	Dokumen Elektronik Daftar Penghitungan Penyusutan/Amortisasi (Lampiran Khusus 1A/1B)	Harus disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan/amortisasi.
9.	Dokumen Elektronik Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (Lampiran Khusus 2A/2B)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu.
10.	Dokumen Elektronik Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> (Lampiran Khusus 3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-2/3B-2)	Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.
11.	Dokumen Elektronik Daftar Fasilitas Penanaman Modal (Lampiran Khusus 4A/4B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal.

12.	Dokumen Elektronik Daftar Cabang Utama Perusahaan (Lampiran Khusus 5A/5B)	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat- tempat usaha di luar kantor pusatnya.
13.	Dokumen Elektronik Penghitungan Obyek PPh Pasal 26 ayat (4) (Lampiran Khusus 6A/6B)	Harus diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap, Catatan: SSP lembar ke-3 harus dilampirkan apabila Pasal 26 ayat (4) tersebut di atas terutang.
14.	Dokumen Elektronik Kredit Pajak Luar Negeri (Lampiran Khusus 7A/7B)	Harus disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar negeri
15.	Dokumen Elektronik Transkrip Kutipan atas Elemen-Elemen Laporan Keuangan (Lampiran Khusus 8A-1/8B-1, 8A-2/8B-2, 8A-3/8B-3, 8A-4/8B-4, 8A-5/8B-5, 8A-6/8B-6, 8A-7/8B-7, 8A- 8/8B-8)	Harus diisi dan disampaikan berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak.
II	Lampiran yang Disyaratkan	
01	Dokumen Elektronik Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/\$) menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar. Dalam hal : a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung Pemerintah, maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan. Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29} yang dibayarkan melalui Bank Persepsi dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sudah dicantumkan dalam e-SPT tidak wajib disampaikan oleh Wajib Pajak secara <i>hard copy</i> .
02	Dokumen Elektronik Surat Setoran Pajak Pasal 26 ayat (4) (khusus Bentuk Usaha Tetap)	Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
03	Dokumen Elektronik Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik	Harus disampaikan.
04	Dokumen Elektronik Surat Kuasa Khusus	Harus disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani selain Pimpinan/Pengurus Perusahaan.
05	Dokumen Elektronik Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Harus disampaikan apabila Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013
06	Dokumen Elektronik Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri yang Kepemilikan Sahamnya Mulai dari 50%	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memiliki penyertaan modal, atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri.
07	Dokumen Elektronik Daftar Nominatif Biaya <i>Entertainment</i>	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengurangi biaya <i>entertainment</i> , jamuan makan, representasi dan sejenisnya. Daftar Nominatif berisi: - nomor urut, - tanggal acara/kegiatan, - nama dan alamat lokasi acara/kegiatan, - jenis acara/kegiatan <i>entertainment</i> - nominal - identitas pihak/relasi penerima <i>entertainment</i>
08	Dokumen Elektronik Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi	Harus disampaikan oleh Kontraktor yang bertindak sebagai Operator maupun <i>Partner</i> dalam suatu Wilayah Kerja, dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama. SPT Tahunan beserta Laporan wajib disampaikan ke KPP Terdaftar.

09	Dokumen Elektronik Laporan dan Surat Pernyataan atas Sisa Lebih Anggaran Badan atau Lembaga Nirlaba untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan, Penelitian, atau Pengembangan	Harus disampaikan oleh Badan atau lembaga nirlaba yang menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. Lampiran terdiri dari: - Surat Pernyataan - Laporan Penyediaan dan Penggunaan Sisa Lebih pada saat melaporkan SPT Tahunan dan wajib disampaikan ke KPP Terdaftar.
10	Dokumen Elektronik Laporan Keuangan Konsolidasi atau Kombinasi dari Kantor Pusat Bentuk Usaha Tetap (BUT)	Harus disampaikan oleh BUT yang mengurangi biaya administrasi kantor pusat dalam rangka menunjang usaha atau kegiatan BUT tersebut wajib melampirkan Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi. Laporan Keuangan tersebut adalah laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan.
11	Dokumen Elektronik Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal dan Realisasi Penanaman Kembali (Khusus BUT)	Harus disampaikan oleh BUT yang melakukan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis atas: - bentuk penanaman modal yang dilakukan, - realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan. Pemberitahuan tersebut paling sedikit meliputi: - jumlah Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap dan Tahun Pajak yang bersangkutan, - bentuk penanaman kembali, jumlah realisasi penanaman kembali, dan Tahun Pajak dilakukan realisasi penanaman kembali. SPT Tahunan dan pemberitahuan disampaikan ke KPP Terdaftar.
12	Dokumen Elektronik Dokumen Khusus Wajib Pajak di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi	Harus disampaikan oleh Wajib Pajak di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi. Dokumen terdiri dari: - <i>Financial Quarterly Report</i> (FQR) tahun pajak bersangkutan; - Bukti Penyetoran PPh; - Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas; - Lampiran Khusus Rincian Biaya dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas; - Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas;

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai dengan II, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1771 atau e- 1771/\$ dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Wajib Pajak diharuskan atau diwajibkan untuk melaporkan dokumen tertentu sebagai lampiran SPT Tahunan, selain keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada butir IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, IVA, IVB dan IVC, maka dokumen tertentu tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT Tahunan yang bersangkutan.